

Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam

Aryati Arfah ¹✉ Muhammad Arif ²

^{1,2} Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Pembangunan ekonomi perspektif Islam memiliki modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inovatif. Terjadinya banyak ketidakadilan yang dirasakan masyarakat tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran yang dikandung dalam agama Islam. Disisi lain, meningkatnya kebutuhan manusia akan pangan, sandang maupun papan terus dari tahun ke tahun membutuhkan keberlanjutan ekonomi (sustainabilitas) baik dari proses pengelolaan, penyaluran dan penggunaan sumber daya ekonomi karena sangat urgen bagi proses keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini utamanya di negara kita. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan ingin mengetahui: 1) bagaimanakah konsep pembangunan ekonomi dalam Islam? 2) bagaimanakah konsep keadilan ekonomi dalam Islam? dan 3) Apakah konsep keberlanjutan ekonomi dalam Islam? Metode pengumpulan data dalam artikel ini dengan studi Pustaka dengan pendekatan bibliografi. Hasil penelitian Konsep pembangunan dalam Islam sebetulnya cukup sederhana, karena tidak mengganggu kepemilikan individu, dan menafikan kepemilikan kolektif dengan motor menggerakannya "spiritual" karena Allah. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian. Kemudian, keberadaan Ekonomi Islam dan komponennya memiliki peranan penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), dalam mencapai kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: *pembangunan ekonomi; keadilan sosial; ekonomi berkelanjutan; perspektif islam.*

Copyright (c) 2022 Aryati Arfah & Muhammad Arif

✉ Corresponding author :

Email Address : aryati.arfah@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Suleman, 2017). Sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 3, dijelaskan bahwa tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jadi dapat dipahami bahwa jika penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh semakin meningkat, maka kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi juga akan semakin meningkat (Saraswati, 2018). Pengusahaan sumber Pendapatan Asli Daerah ini disesuaikan dengan kapasitas daerah berdasarkan kemampuan sumber daya yang

dimiliki. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan antara lain melalui usaha mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan (Fadilla et al., 2022). Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memerhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena, pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Dari sisi ekonomi Rahadian (2016), setidaknya ada tiga alasan utama (faktor) mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Faktor pertama menyangkut alasan moral. Masyarakat saat ini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memerhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, serta dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan serupa.

Faktor kedua, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memerhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi (Sukardi, 2016). Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*) (Husodo, 2015).

Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi di tempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhannya dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang (Qur'an, 2017).

Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan ekonomi Islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inovatif (Herwanti & Irwan, 2018). Dalam konsep al-Qur'an, katakanlah kinerja yang dicontohkan oleh nabi Ibrahim a.s telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, lihat Q.S Ibrahim (14): 35

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

Artinya: “Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala.”

Ayat ini menjelaskan makna tawaf “mengelilingi ka’bah” dan ini yang menjadi model dari pembangunan ekonomi dunia ketika semua negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang lainnya, belum bisa merubah kinerja perekonomian yang mengedepankan kemaslahatan bersama (rahmatan li al- ‘ālamīn).

Secara teori, prinsip memaksimalkan keuntungan versi ekonomi modern, telah melahirkan pelaku ekonomi yang serakah sehingga muncul istilah homoeconomis dan homo homini lupus, bahwa manusia bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Akibatnya, dunia tidak pernah sepi dengan masalah. Itulah self interest sehingga tidak jarang terjadi pemalsuan, pemerasan, penindasan dan semua perilaku yang tidak manusiawi lainnya (Saifulloh, 2020).

Sebagai universal benefit, ekonomi Islam tidak bermaksud secara khusus mengejar kepentingan maksimal semata, melainkan menempatkan martabat manusia sebagai subyek pembangunan ekonomi, bukan obyek pembangunan. Pada konteks ini akhlak pembangunan menempatkan posisi sentral dan merupakan tercermin dari esensi aqidah-spiritual, syari’at yang benar, dan akhlak mulia dan terpuji (Purwati, 2016).

Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara pembangunan ekonomi yang sesuai dengan pandangan Islam belum dapat terlaksana. Disana sini masyarakat masih merasakan ketidakadilan, baik ditataran pemerintahan maupun di lingkungan sekitar. Ini terjadi karena kesengajaan atau tidak sengaja ini menunjukkan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup. Seandainya di negara kita terjadi pemerataan keadilan maka saya yakin tidak akan terjadi protes yang disertai kekerasan, kemiskinan yang bekepanjangan, perampokan, kelaparan, gizi buruk dan lain-lain.

Mengapa hal diatas terjadi karena konsep keadilan yang tidak diterapkan secara benar, atau bisa kita katakan keadilan hanya milik orang kaya dan penguasa. Dikarenakan sedikitnya manusia yang memiliki rasa kepedulian, sosial dan manusiawi. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran yang dikandung dalam agama Islam. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan (Rangkuti, 2017).

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep, relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat (Mangunsong & Aryunnita, 2021).

Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang, tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang (Harisah, 2020). Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, shadakah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya (Suryani, 2017).

Fenomena lain terlihat kebutuhan manusia akan pangan, sandang maupun papan terus meningkat dari tahun ke tahun sementara kontrol yang sifatnya menyeluruh terhadap segala proses pengelolaan, penyaluran dan penggunaan sumber daya ekonomi manusia masih lemah sehingga terjadi ketimpangan dan kerusakan yang merugikan manusia sendiri (Joni et al., 2022). Oleh karena itu, keberlanjutan ekonomi (sustainability) sangat urgen bagi proses keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini utamanya di negara kita. Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Namun, pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarkan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citkannya. Terdapat kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum (Sains et al., 2014).

Studi ini berangkat dari adanya fenomena terkait masalah yang hingga saat ini masih dihadapi oleh Indonesia adalah kemiskinan di pedesaan. Ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia berdampak pada persebaran daerah tertinggal yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia yaitu sebanyak 103 kabupaten di Indonesia. Kawasan tertinggal didefinisikan sebagai suatu kawasan yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan standar taraf hidup, disebabkan kemiskinan secara struktural dan natural, kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena struktur sosial sedangkan kemiskinan natural karena faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam.

Untuk membahas berbagai aspek pembangunan ekonomi diperlukan beberapa teori pembangunan sebagai instrumen akademik antara lain Adam Smith, malthus, Ricardo, Jhon Stuart Mill, dan Kal Marx. Adam Smith (1723- 1790) seorang ahli ekonomi klasik dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi, dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of nations* terbit tahun 1776. Pembahasan tentang pembangunan setidaknya terdapat tiga pemikiran. Pertama dalam dunia nyata, Smith meyakini berlakunya "hukum alam" dalam persoalan ekonomi. Smith menganggap, bahwa setiap individu bebas memenuhi kebutuhannya demi keuntungannya sendiri,

dengan bimbingan sebuah kekuatan yang tidak terlihat (*invisible hand*). Smith yakin, bahwa kekuatan pasar akan berjalan dengan sendirinya sehingga melahirkan hukum permintaan dan penawaran; kedua Selain pembagian kerja yang merupakan titik awal pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur sebagai jantung penghubung. Pandangan Smith tentang hak-hak manusia yang memiliki sifat serakah justru dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Smith tidak bermaksud mengatakan keserakahan itu identik dengan merampas hak orang lain, melainkan motivasi berusaha merupakan kunci keberhasilan; ketiga proses pemupukan modal dan pertumbuhan sebagai syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Smith menekankan bahwa pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Sebab itu investasi merupakan syarat utama bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih dahulu menabung dan menanam modal (Hasan & Azis, 2018).

David Ricardo dalam *The Principles of Political Economy and Taxation* (Ricardo, 1821). Teori Ricardo didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain peran pemilik lahan pertanian, modal, dan tenaga kerja. Menurutnya, pembangunan ekonomi tergantung pada perbedaan antara produksi dan konsumsi. Makanya, penting untuk meningkatkan produksi dan mengurangi konsumsi. Ricardo mengingatkan bahwa lebih banyak menggunakan mesin, berarti memperkerjakan sedikit buruh, akan menjurus pada pengangguran dan menurunkan upah, keadaan ekonomi buruh lebih buruk.

Thomas Robert Malthus (1798) selalu dikaitkan dengan teori kependudukan, dalam *Principle of Political Economy*. Menurutnya, proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya (alamiah). Untuk itu, diperlukan usaha dan konsistensi dipihak rakyat. Malthus menekankan perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan negara. Berkaitan dengan semua itu, Malthus melihat bahwa pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Menurutnya, pertumbuhan penduduk tetap mengikuti deret ukur, sedangkan bahan pangan selalu mengikuti deret hitung. Malthus melihat bahwa pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan kesejahteraan jika pertumbuhan tersebut diimbangi dengan permintaan yang efektif - produktif.

Selain persoalan pertumbuhan penduduk, Jhon Stuart Mill (1806) percaya teori Malthus. Pembatasan penduduk merupakan langkah penting. Dia menganjurkan pembatasan kelahiran sebagai lawan pengendalian moral. Berkaitan dengan campur tangan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi, Mill sedikit melonggarkan. Mill membolehkan campur tangan pemerintah terutama kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat membawa kearah peningkatan efisiensi dan menciptakan iklim yang lebih baik.

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Betapa tidak, al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki nasib suatu kaum yang hanya bisa ditentukan melalui kerja keras serta menghilangkan sifat malas (*fakir*) seperti diisyaratkan dalam QS 63: 9-10.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَلْهَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا
 مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ
 الصَّالِحِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata (menyesali), "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

Selain ayat tersebut, al- Qur'an juga mengungkapkan terhadap kinerja nabi Ibrahim as dalam membangun Ka'bah dan regulasi yang telah membumi seantero jagat raya dan kemudian dilanjutkan oleh nabi Muhammad saw. Sejak 14 abad silam, efek regulasi Mekah (Ka'bah) telah membuktikan pertumbuhan pembangunan tidak sekedar dinikmati oleh masyarakat Mekah, melainkan seluruh negara yang memiliki akses ekonomi bidang teknologi, transportasi termasuk kinerja perbankan dan pelayanan jasa non perbankan lainnya turut andil pada posisi penawaran yang tinggi (Ariyan, 2022).

Kebijakan nabi Muhammad saw dapat ditelusiri melalui sejarah perjalanan dari Mekah ke Madinah (hijrah) dan mempersaudarakan penduduk asli Madinah dengan imigran yang mendampingi nabi saw. Implikasi dari kedua kebijakan ini telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi awal pemerintahan Madinah mulai mengalami perubahan, meskipun terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan itu disebabkan antara lain keterbatasan lahan pertanian dan masalah politik perluasan kekuasaan dan pembangunan infrastruktur belum mengalami pertumbuhan signifikan, di samping itu gangguan keamanan masyarakat Madinah seringkali memicu terjadinya peperangan (Purwati, 2016).

Keadilan berasal dari bahasa arab "adl" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa.

Penegakkan keadilan sosio-ekonomi Islami dilandasi oleh rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu-membahu (takaful) dan saling tolong-menolong (ta'awun), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat (Sahban, 2017). Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas melarang konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dan sebagainya.

Soedomo menjelaskan definisi umum tentang pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Basri, 2013). Pembangunan berkelanjutan dapat dibagi dua (Sorongan & Kalangi, 2022), sebagai berikut: 1. Keberkelanjutan lemah: Jika

pembangunan tidak mengalami penurunan dari generasi ke generasi. Substitusibilitas antara kapital alam dan kapital buatan dianggap dapat berlangsung sempurna. Saat ini, penafsiran keberlanjutan lemah ini merupakan penafsiran keberlanjutan yang dominan. 2. Keberkelanjutan kuat: Substitusibilitas antara kapital alam dan kapital buatan adalah terbatas. Kedua kapital dipandang sebagai komplemen keduanya harus digunakan bersama agar produktif. Pendekatan keberkelanjutan kuat berimplikasi pada batas skala ekonomi makro. Sistem ekonomi tidak dapat tumbuh di luar batas yang ditetapkan oleh kapasitas regenerasi dan penyerapan limbah oleh ekosistem. Menurut Kurniullah (2021), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Metode Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam dalam ekonomi berkelanjutan, pemerintah perlu memperhatikan lima keperluan dasar manusia yang harus dipenuhi (Abdullah, 2021), yaitu: 1. Pemeliharaan terhadap keselamatan agama (al-Din), 2. Jiwa (al-Nafs), 3. Akal (al-Aql), 4. Keturunan (al-Nasl) dan 5. Harta benda (al-Maal). Standar hidup manusia yang diberikan oleh Islam ini merupakan standar hidup yang sudah mengatur segala hal. Melalui pendekatan maqashid syari'ah inilah pembangunan ekonomi dilaksanakan. Oleh karena itu, pembangunan merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kebaikan yang mendatangkan faedah atau manfaat, karena tanpa pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kesejahteraan tidak mungkin dicapai. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem pemerintahan maka akan terjalin mashlahat bukan hanya bagi Muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, maupun hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadist, dan undang-undang terkait pembangunan ekonomi. Data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab islam dan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang. Selain itu, penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Berlangsungnya ekonomi pembangunan dunia ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi share sektor perdagangan dan transportasi yang penuh dengan kompetisi dan lokomotifnya yang dibangun adalah lingkaran kapitalis (liberalisme). Sistem ini menjadi populer dengan keyakinan yang kuat dan mendewakan liberalisasi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Namun, dalam perjalanannya sistem ini gagal menciptakan pemerataan dan keadilan pembangunan dan hanya menyisahkan ketimpangan yang semakin mendalam antar individu, kelompok, antar sektor perekonomian, antar wilayah bahkan antar negara khususnya negara maju dan NSB (negara sedang berkembang). Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran berkepanjangan, kemelaratn dan eksploitasi sumber daya alam praktis amat merugikan Negara Sedang Berkembang atau kelompok yang lemah. Karena itu keadilan dan kemakmuran untuk penduduk bumi tidak akan pernah terwujud selama tidak ada perubahan yang mendasar terutama kebebasan pasar sebagai sumber kedaulatan yang mengatur perekonomian dunia. Sementara itu, Negara Sedang Berkembang mengalami kesulitan untuk membebaskan diri dari ketidakberdayaan, yang berimplikasi terhadap sumberdaya manusia yang amat rendah, kesejahteraan sosial, kemiskinan dan pengangguran yang tidak kunjung padam dan luput dari perhatian dunia.

Dari 57 negara di dunia yang diukur dengan menggunakan data Tingkat Kenaikan Pendapatan per Kapita dunia,¹⁶ dan indeks Tingkat Konsumsi per Kapita menurut indikator non moneter tahun 1950-1999 menunjukkan perbedaan dan perubahan ketimpangan amat signifikan. Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Betapa tidak, al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki nasib suatu kaum yang hanya bisa ditentukan melalui kerja keras serta menghilangkan sifat malas (fakir) seperti diisyaratkan dalam QS 63: 9-10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ وَأَنْفِقُوا
مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ
الصَّالِحِينَ

Artinya: 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. 10. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh."

Selain ayat tersebut, al-Qur'an juga mengungkapkan terhadap kinerja nabi Ibrahim as dalam membangun Ka'bah dan regulasi yang telah membumi seantero jagat raya dan kemudian dilanjutkan oleh nabi Muhammad saw. Sejak 14 abad silam, efek regulasi Mekah (Ka'bah) telah membuktikan pertumbuhan pembangunan tidak sekedar dinikmati oleh masyarakat Mekah, melainkan seluruh negara yang memiliki

akses ekonomi bidang teknologi, transportasi termasuk kinerja perbankan dan pelayanan jasa non perbankan lainnya turut andil pada posisi penawaran yang tinggi.

Kebijakan nabi Muhammad saw dapat ditelusiri melalui sejarah perjalanan dari Mekah ke Madinah (hijrah) dan mempersaudarakan penduduk asli Madinah dengan imigran yang mendampingi nabi saw. Implikasi dari kedua kebijakan ini telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi awal pemerintahan Madinah mulai mengalami perubahan, meskipun terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan itu disebabkan antara lain keterbatasan lahan pertanian dan masalah politik perluasan kekuasaan dan pembangunan infrastruktur belum mengalami pertumbuhan signifikan, di samping itu gangguan keamanan masyarakat Madinah seringkali memicu terjadinya peperangan.

Kebijakan fiskal yang dilakukan nabi Muhammad saw pada abad ke- 7 M, merupakan model baru dalam bidang keuangan negara. Seluruh kekayaan negara disimpang dan dikeluarga sesuai kebutuhan. Instrumen kebijakan fiskal dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja (aggregate demand) sehingga semua lahan pertanian di Madinah dimanfaatkan maksimum (Suardi, 2020). Sektor pertanian difokuskan pada usaha mudarabah, muzara'ah, dan musaqah, sehingga tidak mengherankan jika penarikan share sektor pajak pertanian cukup signifikan misalnya kharaj, khum jizyah, zakat dan ghanimah diserahkan kepada negara atas dasar kesadaran spiritual-iman, dan taqwa.

Dalam Islam, kemiskinan seringkali diakui sebagai nasib yang menimpa, namun tidak berarti membenarkan dan membiarkan diri untuk hidup miskin. Tidak jarang, akibat kemiskinan manusia terjerat dengan berbagai perbuatan dan berakhir dengan kekufuran, dan hal itu sudah diingatkan oleh nabi Muhammad Saw. Dalam berbagai implementasi ekonomi pembangunan selama ini diterapkan oleh banyak negara, kemiskinan penduduk, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang belum pernah berhasil di atasi secara memuaskan, terutama di negara sedang berkembang.

Sebaliknya, dalam penerapan ekonomi Islam, pernah tercatat, bahwa ada sebuah negara paling makmur di Timur Tengah pada tahun 100 hijriah, di bawah pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga hampir tidak ada yang mau menerima zakat, lantaran penduduknya sudah sejahtera (berkecukupan secara ekonomi). Nampaknya sejarah membuktikan, bahwa sebuah negara akan menjadi makmur, dengan jumlah penduduk miskin paling rendah, bila pemerintah yang berkuasa berhati mulia, beriman dan bertakwa dan menerapkan pola hidup sederhana bagi pejabatnya, dengan mengembalikan kekayaan negara (input, pendapatan) berimbang bahkan cenderung lebih besar dalam belanja modal kepada rakyat yang dipimpin. Pada sisi lain, pemilik modal menitipkan kekayaan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan umat, dan zakat produktif, infaq dan sadakah.

Demikian halnya dengan sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak dioleh dengan sebaik-baiknya. Inilah salah satu contoh negara dunia yang pernah menerapkan ekonomi pembangunan Islami dengan lima pilar utama (Frida, 2020), yaitu: 1) Penguasa yang tidak serakah, menganut pola hidup sederhana, tidak kikir dan juga tidak boros (iqtisyadi) demikian juga rakyatnya. 2) Kesadaran dan keikhlasan setiap warganegara melaksanakan perintah Allah melalui zakat, infak, wakaf dan sedekah dan penerimanya semakin sedikit karena malu (budaya malu dan takut terhadap hinaan Allah di dunia dan akherat). 3) Mengelola Bazda-Baznas secara tepat

sehingga distribusi sosial tepat waktu, sasaran, dan jumlah (trasparan, asas manfaat). 4) Pengelolaan sumber kekayaan alam oleh negara untuk perbaikan taraf hidup masyarakat seutuhnya, dan menghilangkan sifat-sifat pejabat yang rakus (tamak). 5) Pengawasan dan keadilan hukum terhadap pelaku perusakan darat dan laut ditindak, dan jaminan negara terhadap rakyatnya sudah seharusnya bukan sebagaimana adanya. Implikasi dari lima dasar di atas, jika baik, maka akan berdampak pada pemeliharaan dan perbaikan maqāsyid syarī'ah (kemaslahatan manusia). Namun jika tidak baik, maka akan berdampak negatif juga pada maqāsyid syarī'ah dan harapan kebahagiaan akherat dipastikan tidak terwujud karena tidak berjumpa dengan tuhan-Nya.

Dengan demikian, konsep pembangunan dalam Islam sebetulnya cukup sederhana, karena tidak mengganggu kepemilikan individu, dan menafikan kepemilikan kolektif dengan motor penggeraknya "spiritual" karena Allah. Bukan pula seperti kapitalis, sosialis, dan komunis yang mengagung-agungkan kekayaan individu dan mengabaikan kepemilikan kolektif dari sisi manfaat.

Konsep Keadilan Ekonomi dalam Islam

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya serta berpihak pada kebenaran. Dalam ilmu hadits, keadilan diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertaqwa dan memelihara harga diri. menjauhi dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang berkecamuk, menuduh zina wanita baik-baik, menyakiti kedua orang tua, dan mengharapkan kehalalan dari Baitul Haram dan menjauhi dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya.

Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial (Husni, 2020). Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Karakter ini merupakan karakter pokok dan karakter inti dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat menurut syariat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain (Husni, 2020). Zalim secara terminologi diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan.

Lebih lanjut M. Dawam Raharjo dalam bukunya Ensiklopedi al-Qur'an menjelaskan bahwa kata Zalim merupakan segi atau dimensi kekafiran atau kekufuran, dalam bahasa Indonesia istilah lalim atau Zalim itu mengandung konotasi tertentu. Zalim sama dengan kejam yakni tindakan yang tidak berprikemanusiaan. Dalam bahasa Jawa (tepa sahra), maksudnya adalah seseorang yang berbuat kejam itu harus berpikir, bagaimana jika hal itu dikenakan pada dirinya sendiri, akan tetapi Zalim juga mengandung pengertian sewenang-wenang, tidak mengikuti norma susila, norma hukum, menurut kemauannya sendiri, tidak mempertimbangkan hak-

hak orang lain. Menzalimi orang lain berarti melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama, zalim disini berarti tidak memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada orang tersebut. Al-Qur'an telah melarang dengan tegas kaum muslimin yang mengambil harta milik orang lain secara tidak benar, sebagaimana termaktub pada surah Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara bathil dan larangan melakukan suap (risywah), begitu pula dalam surah An-Nisaa' ayat 29 menjelaskan tentang larangan memakan harta dengan cara yang tidak benar (bathil), serta At-Taubah ayat 34.

Makna dari kata bathil diartikan mengenai cara memperoleh kekayaan dan penghasilan dengan cara yang tidak benar dan yang tidak diperbolehkan. Maka, Islam melarang perbuatan bathil tersebut, serta kegiatan eksploitasi. Islam memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian. Dalam memelihara keseimbangan, serta menjaga hubungan antara Tuhan dan manusia, Islam juga membentuk keseimbangan hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Keseimbangan tersebut dibutuhkan untuk melindungi hubungan yang sudah baik dari dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh perilaku yang berlebihan dalam transaksi jual beli atau dalam kegiatan brekonomi. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam sangatlah penting dalam menciptakan keadilan pada semua aspek kehidupan manusia bukan hanya pada satu aspek saja. Dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 90 Allah telah mempertegas seluruh umat untuk berbuat adil.

Menurut Sayyid Quthb, keadilan adalah sebuah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan keadilan terhadap semua nilai dalam kehidupan pada segi-segi atau sudut-sudut ekonomi yang luas (Wahjono & Marina, 2022). Dalam pengertian yang lebih mendalam, yaitu memberikan kesempatan penuh kepada individu untuk berkreasi, lalu memberikan keleluasan untuk melakukan pekerjaan tersebut serta memperoleh upah atau imbalan dalam batas wajar yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup umat Islam. Atau lebih singkatnya, semua individu memiliki kesempatan penuh dan juga sama porsinya.

Islam memandang manusia itu sebagai sebuah satu kesatuan yang mana kesatuan tersebut tidak dapat terpisahkan antara kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani, antara kebutuhan spiritualnya dan kebutuhan materialnya. Hal inilah yang paling membedakan kehidupan seorang Muslim dengan kehidupan lainnya. Dalam hidup Islam mengedepankan keseimbangan dan keserasian pada kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Menyempurnakan takaran dan timbangan serta jangan mengurangi hak milik orang lain atau sering disebut dengan *tadlis*.

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*) (Cahyono, 2020). *Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Contohnya penjual yang menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya bahwa semuanya itu baik. Setiap muslim harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk berlaku dan bersikap adil (jujur), sebab sekarang ini sudah banyak orang yang berani menipu

pelanggannya demi keuntungan semata. Bagi yang berani melakukan hal tersebut, maka kehinaan nantinya yang akan dia terima di hari kiamat.

Perbuatan curang dalam mengurangi jumlah takaran pada timbangan akan meresahkan juga mengecewakan pembeli. Pembeli yang seharusnya mendapatkan hak nya, malah hak nya diambil oleh orang lain demi ambisibus. Demi terjalannya keadilan dalam bidang ekonomi khususnya dalam bidang usaha masyarakat, Islam menawarkan sebuah sistem yang berkeadilan yang kita sebut dengan profit sharing (bagi hasil). Jika dalam kapitalisme menggunakan istilah bunga atau riba dalam sebuah transaksi di bidang ekonomi, maka kita menggunakan sistem bagi hasil sebagai eksplisit anti bunga atau anti riba. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang pada intinya menjelaskan dosa apabila melakukan riba. Dalam Tafsir Al-Azhar, arti memakan riba dalam Al-Baqarah ayat 275 telah menjadi kata umum. Meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lainlain, namun asal usaha mausia adalah cari makan. Selain itu, ayat ini memperlihatkan pribadi orang yang memakan harta riba itu. Hidupnya akan selalu susah meskipun dia sudah menghasilkan berjuta juta uang. Allah telah melarang dengan sangat tegas bagi manusia untuk melakukan riba.

Riba merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengambil atau lebih tepatnya menguras keuangan seseorang yang melakukan transaksi tersebut. Banyak dari kalangan masyarakat yang belum memahami akan bahaya dan betapa mencekiknya akibat yang ditimbulkan dari transaksi yang berbunga. Dalam sistem modal pemilik modal yang diuntungkan pada kondisi apapun, ia akan tetap memperoleh bunga atau keuntungan tanpa melakukan sesuatu apapun bahkan tanpa berkeringat sedikitpun.

Distribusi kekayaan adalah salah satu solusi yang mampu memberikan keadilan menyeluruh bagi masyarakat. Upaya untuk distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam adalah dengan membayar zakat (Husni, 2020). Islam mewajibkan kepada seluruh umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk membayar zakat yang mana kemudian disalurkan kepada delapan golongan orang yang membutuhkan harta tersebut yang sebagian besarnya adalah untuk orang-orang yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Dalam membayar zakat, tentunya tidak harus menunggu kesadaran orang yang memiliki harta, karena ini merupakan sebuah kewajiban sebagai seorang yang Muslim. Selain itu, negara atau pemerintah juga harus aktif dalam mengambil zakat dari kaum Muslim seperti halnya diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 103, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam Khalifah Abu Bakar beliau memerangi orang-orang yang tidak mau atau menolak dalam menyerahkan hartanya untuk berzakat. Selain zakat yang diwajibkan, terdapat pula infaq dan shodaqoh yang disunnahkan oleh Islam.

Semua harta yang disumbangkan tadi entah dalam bentuk zakat, infaq maupun shodaqoh seharusnya dilakukan dengan Ikhlas tanpa harap pengembalian. Karena yang akan membalas pengorbanan yang dilakukan adalah Allah SWT. Selain hal tersebut ada satu hal yang sangat berpengaruh dalam distribusi kekayaan yaitu wakaf. Wakaf dapat membantu agar distribusi kekayaan dapat berjalan sesuai dengan yang Islam inginkan (Husni, 2020). Dengan sistem itulah ekonomi Islam dapat menjamin akan terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat dan juga memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat miskin. Ini tidak lepas dari peran negara yang sangat berpengaruh sekali dalam distribusi kekayaan serta mengawal agar distribusi tersebut

berjalan dengan lancar sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi baik dari kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Konsep Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development) merupakan konsep yang dibangun atas dua landasan penting yaitu: Pembangunan (Development) dan Berkelanjutan (Sustainable) (Mubarok, 2018). Beberapa ahli ekonomi termasuk neoklasik mengatakan bahwa kedua konsep itu sejajar, tidak ada pembangunan jika tidak ada keberlanjutannya dan tidak ada sesuatu yang berkelanjutan tanpa adanya pembangunan. Development merupakan proses peningkatan atau perbaikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif atau keduanya dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada pembaharuan terhadap satu aspek saja seperti sosial, politik atau ekonomi, tetapi sebaliknya ini merupakan istilah yang diadopsi guna transformasi di berbagai bidang secara bersama dari kondisi yang ada sekarang mengarah kepada kondisi yang diinginkan (yang lebih baik). Pembangunan sendiri terkadang bisa disamakan dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan Sustainability merupakan kapasitas untuk mempertahankan beberapa entitas, hasil atau proses dari waktu ke waktu. Berdasarkan definisi WCED (World Commission on Environment and Development) pada tahun 1987 dalam Brundtland-Report disebutkan bahwa Sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Ekonomi Islam di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang sangat baik, minat masyarakat menggunakan produk-produk ekonomi Islam semakin meningkat disemua kalangan. Kini saatnya ekonomi Islam untuk mengambil peran yang lebih besar bagi kontribusi bagi negara. Salah satunya dengan mendukung dan ikut serta mencapai pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Meskipun secara prinsip dan operasional sistem ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, namun tujuan utama ekonomi Islam yaitu mencapai falah, diantaranya menciptakan kesejahteraan untuk ekonomi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan, dan penciptaan kesetaraan. Melalui lembaga ekonomi Islam pencapaian SDGs dapat terwujud.

Dalam ekonomi Islam pemerataan menjadi penting, harta yang tidak boleh dinikmati hanya segelintir orang saja. Tetapi upaya harta terus berputar dan bisa didistribusikan melalui kegiatan ekonomi, agar semua orang punya peluang yang sama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan yang dikehendaki dalam ekonomi Islam ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yang saat ini juga menjadi tujuan pembangunan secara global. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan dan 169 pencapaian sesuai dengan ketentuan PBB.

Bank syariah sebagai lembaga intermediari penghimpun dan penyaluran dana, dapat berkontribusi untuk SDGs (Soemitra, 2018). Melalui pembiayaan produktif yang dimiliki bank syariah dapat membantu nasabah untuk mendapatkan modal usaha dengan akad bagi hasil, khususnya untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Selanjutnya melalui Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) dapat

berkontribusi untuk SDGs. Dari berbagai produk IKNB Syariah masyarakat dapat memperoleh akses keuangan yang berbasis syariah dengan mudah, masyarakat dapat memperoleh penambahan modal dan menggunakan akses investasi.

Peran lembaga sosial dalam menghipun dan sosial zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan instrumen dan sosial lainnya sangat mendukung untuk terwujudnya SDGs. Melalui lembaga sosial pendistribusian kekayaan dapat tercapai, bagian upaya untuk mengatasi kemiskinan, serta pemerataan pedapatan. Wujud adanya kepedulian kepada sesama ummat manusia. Ekonomi Islam dengan seperangkatnya khususnya lembaga keuangan ekonomi Islam memiliki kesamaan dengan SDGs untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Konsep pembangunan dalam Islam sebetulnya cukup sederhana, karena tidak mengganggu kepemilikan individu, dan menafikan kepemilikan kolektif dengan motor menggerakannya "spiritual" karena Allah. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian. Keseimbangan tersebut dibutuhkan untuk melindungi hubungan yang sudah baik dari dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh perilaku yang berlebihan dalam transaksi jual beli atau dalam kegiatan brekonomi. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam sangatlah penting dalam menciptakan keadilan pada semua aspek kehidupan manusia bukan hanya pada satu aspek saja. Kemudian, keberadaan Ekonomi Islam dan komponennya memiliki peranan penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), dalam mencapai kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Bank syariah sebagai lembaga intermediari penghimpun dan penyaluran dana, dapat berkontribusi untuk SDGs. Melalui pembiayaan produktif yang dimiliki bank syariah dapat membantu nasabah untuk mendapatkan modal usaha dengan akad bagi hasil, khususnya untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Peran lembaga sosial dalam menghimpun dan sosial zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan instrumen dan sosial lainnya sangat mendukung untuk terwujudnya SDGs. Melalui lembaga sosial pendistribusian kekayaan dapat tercapai, bagian upaya untuk mengatasi kemiskinan, serta pemerataan pedapatan. Wujud adanya kepedulian kepada sesama ummat manusia.

Referensi :

- Abdullah, M. W. (2021). Akuntabilitas berbasis syariah enterprise theory dalam mewujudkan ekonomi sustainable. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 41-54. <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1986>
- Ariyan, H. (2022). Analisis kebijakan penggunaan utang luar negeri dalam pembangunan ekonomi Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/17293/1/>
- Basri, B. (2013). Penataan dan pengelolaan wilayah kelautan perspektif otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. *Perspektif*, 18(3), 180-187. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.44>
- Cahyono, H. (2020). Konsep pasar syariah dalam perspektif etika bisnis islam. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1(2), 14-27. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i2.171>
- Fadilla, M., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Peran sumber daya alam bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam perspektif islam. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*,

- 2(01), 54–63. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jeksyah/article/view/70>
- Frida, C. V. O. (2020). Ekonomi syariah: pengantar ekonomi islam. Garudhawaca.
- Harisah, H. (2020). Konsep islam tentang keadilan dalam muamalah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 172–185. <https://stai-binamadani.ejournal.id/Syarie/article/view/202>
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan ekonomi & pemberdayaan masyarakat: strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu. <http://eprints.unm.ac.id/10706/>
- Herwanti, T., & Irwan, M. (2018). Kualitas sumberdaya manusia dalam perspektif ekonomi islam di Nusa Tenggara Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(2), 131–154. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.156>
- Husni, I. S. (2020). Konsep keadilan ekonomi islam dalam sistem ekonomi: sebuah kajian konseptual. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57–74. <https://core.ac.uk/download/pdf/327690974.pdf>
- Husodo, S. (2015). Pembangunan pertanian: antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 22(2). <http://dx.doi.org/10.55259/jiip.v22i2.254>
- Joni, Y., Awaluddin, A., Adella, S., & Anggraini, R. (2022). Aplikasi prinsip ekonomi islam dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1866–1876. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1458>
- Kurniullah, A. Z., Faried, A. I., Saragih, H., Wisnujati, N. S., Amruddin, A., Syafrizal, S., Yusa, I. M. M., Hasnidar, H., Daud, D., & Prijanto, J. H. (2021). Pembangunan dan Perubahan Sosial. Yayasan Kita Menulis.
- Malthus, T. R. (1989). *Principles of political economy* (Vol. 1). Cambridge University Press.
- Mangunsong, R. R. B. R., & Aryunnita, K. I. (2021). Pembangunan berkelanjutan penghapus kemiskinan. https://www.researchgate.net/profile/risky-brmangunsong/publication/352221469_pembangunan_berkelanjutan_penghapus_kemiskinan/links/60bf714d299bf1e6b717513c/pembangunan-berkelanjutan-penghapus-kemiskinan.pdf
- Mill, J. S. (1873). *Principles of political economy*. In *Forerunners of Realizable Values Accounting in Financial Reporting* (pp. 14–22). Routledge.
- Mubarok, S. (2018). Islam dan sustainable development: studi kasus menjaga lingkungan dan ekonomi berkeadilan. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3(1), 129–146. <http://dx.doi.org/10.21111/dauliyah.v3i1.1872>
- Purwati, D. (2016). Konsep pembangunan ekonomi perspektif islam. *Staima*. https://www.researchgate.net/profile/Dewi-Purwati-3/publication/353514939_dewi_purwati_doc/links/610136ef169a1a0103c00a57/dewi-purwati-doc
- Qur'an, A. A. (2017). Sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan perspektif islam. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1621>
- Rahadian, A. H. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 3(1), 46–56. <https://www.academia.edu/download/56066458/strategi-pembangunan-berkelanjutan.AML.pdf>
- Rangkuti, A. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>
- Ricardo, D. (1821). *On the principles of political economy*. J. Murray London.
- Sahban, S. (2017). Esensi akad mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 38–49. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/10>
- Saifulloh, E. (2020). Analisis transformasi struktur perekonomian dalam sektor primer, sekunder dan tersier dengan analisis lq dan shift share perspektif ekonomi islam. UIN Raden Intan Lampung. http://repository.radenintan.ac.id/9964/1/skripsi_ii.pdf
- Sains, P. F., Tarumingkeng, I. R. C., Coto, Z., & Hardjanto, I. (2014). Konsep pembangunan

- berkelanjutan. Bogor: Ghalia Indonesia.
https://www.academia.edu/download/88175051/askar_jaya.pdf
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan sebagai pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(2), 54–68.
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/237>
- Soemitra, A. (2018). Peran pemberdayaan masyarakat oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam perspektif sustainable development goals (SDGs).
<http://repository.uinsu.ac.id/5061/1/>
- Sorongan, E. G., & Kalangi, J. A. F. (2022). Strategi penataan ruang berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan danau Tondano kabupaten Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 18(2), 355–366. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.18.2.2022.41538>
- Suardi, D. (2020). Strategi ekonomi islam untuk kesejahteraan umat. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 68–80. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>
- Sukardi, B. (2016). Inklusivisme maqâsid syarī'ah menuju pembangunan berkelanjutan bank syariah di Indonesia. *Tsaqafah*, 12(1), 209–230.
<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/375>
- Suleman, D. (2017). Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 139–144. <https://doi.org/10.31294/moneter.v4i2.2335>
- Suryani, S. (2017). Keadilan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah: sebuah tinjauan teori. *Maksimum*, 2(1), 39–60. <https://doi.org/10.26714/mki.v2i1.1094>
- Wahjono, S. I., & Marina, A. (2022). Keadilan ekonomi sumber bahagia: telaah ibnu khaldun. <https://www.researchgate.net/profile/riza-rose-winda/publication/365540946>